LexIslamica : A Multidiciplinary Approach to Islamic Law and its Contemporary Applications
Vol. 02, No. 16 (2026), DOI: 10.33650/joki.v4i2
p-ISSN: 2715-0410; e-ISSN: 2715-6427

Tradisi Sondrang sebagai Pemberian di Luar Mahar dalam Perspektif ‘Urf

Muhammad Ifan Firdaus, Saini, Zaenol Hasan
Institut KH Yazid Karimullah, Jember

Article Info

Article history:

Pengajuan 15 Oktober 2026
Diterima 25 Oktober 2026
Diterbitkan 01 November 2026

Keywords:

Sondrang; mahar;
‘urf;
hukum Islam;
tradisi perkawinan.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tradisi sondrang sebagai pemberian di luar mahar dalam perspektif ‘urf pada masyarakat Dusun Kapok, Desa Sepangkur Besar, Kecamatan Sapeken, Kabupaten Sumenep. Tradisi sondrang merupakan pemberian dari keluarga calon mempelai laki-laki kepada keluarga calon mempelai perempuan yang dilaksanakan pada tahap Massuro. Pemberian ini berfungsi sebagai bentuk penghormatan sekaligus kontribusi terhadap biaya penyelenggaraan walimah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dengan tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat, serta dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi sondrang telah diwariskan secara turun-temurun dan menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat setempat. Besaran pemberian ditentukan melalui musyawarah dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi keluarga calon mempelai laki-laki. Secara konseptual, sondrang dibedakan dari mahar karena tidak diperuntukkan sebagai hak istri dan tidak menjadi syarat sah perkawinan. Dalam perspektif ‘urf, sondrang dapat dikategorikan sebagai ‘urf ‘amali karena diwujudkan dalam praktik sosial yang berulang dan diterima masyarakat. Tradisi ini juga dapat dipandang sebagai ‘urf ṣaḥīḥ sepanjang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariat, tidak mengandung paksaan, dan tidak menimbulkan kemudaratan. Dengan demikian, tradisi sondrang merepresentasikan interaksi antara adat lokal dan hukum Islam yang dapat dipertahankan dengan tetap mengedepankan kerelaan, kemaslahatan, dan kemampuan ekonomi para pihak.

Corresponding Author:
Coresponding Author Name: Muhammad Ifan Firdaus
Email: muhammad.ifan.f@student.stisnq.ac.id.education.edu.my
Affiliation: Institut KH.Yazid Karimullah, Jember.
Saini
Email: zainishaleh@gmail.com
Affiliation: Institut KH Yazid Karimullah, Jember.
Zaenol Hasan
Email: zaenhasan17@gmail.com
Affiliation: Institut KH Yazid Karimullah, Jember.

Pendahuluan

Perkawinan dalam hukum Islam tidak hanya merupakan ikatan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga institusi sosial yang berhubungan erat dengan nilai agama, hubungan kekerabatan, dan tradisi masyarakat. Dalam pelaksanaannya, perkawinan di berbagai wilayah Indonesia memperlihatkan perjumpaan antara ketentuan hukum Islam dan adat lokal yang berkembang secara turun-temurun. Salah satu aspek penting dalam perkawinan Islam adalah mahar, yaitu pemberian yang menjadi hak istri dan kewajiban pihak suami. Kewajiban tersebut ditegaskan dalam Al-Qur’an, khususnya Surah an-Nisa’ ayat 4, yang memerintahkan agar mahar diberikan kepada perempuan dengan penuh kerelaan. Dalam konteks hukum keluarga Islam Indonesia, mahar juga memperoleh pengaturan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), terutama mengenai kedudukannya sebagai pemberian dari calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan. Namun, praktik perkawinan masyarakat tidak selalu terbatas pada mahar karena sejumlah

komunitas mengenal pemberian tambahan yang mempunyai fungsi sosial, ekonomi, dan simbolis (Syarifuddin, 2011).

Salah satu praktik tersebut adalah tradisi *sondrang* yang berkembang di Dusun Kapok, Desa Sepangkur Besar, Kecamatan Sapeken, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Berdasarkan penelitian lapangan Firdaus (2026), *sondrang* merupakan pemberian berupa uang dari keluarga calon mempelai laki-laki kepada keluarga calon mempelai perempuan yang berkaitan dengan proses perundingan perkawinan dan membantu pembiayaan penyelenggaraan walimah. Tradisi ini dipahami sebagai bentuk penghormatan kepada keluarga perempuan sekaligus kontribusi ekonomi dalam pelaksanaan perkawinan. Dengan demikian, *sondrang* tidak hanya berkaitan dengan perpindahan harta, tetapi juga merepresentasikan relasi kekerabatan, solidaritas sosial, dan pengakuan terhadap norma budaya yang hidup dalam masyarakat setempat.

Meskipun demikian, kedudukan *sondrang* menimbulkan persoalan hukum ketika pemberian yang secara konseptual dibedakan dari mahar berpotensi dipahami sebagai kewajiban sosial. Di satu sisi, pemberian tersebut dapat menjadi bentuk gotong royong dan dukungan keluarga dalam penyelenggaraan perkawinan. Di sisi lain, penentuan nominal melalui perundingan dan kuatnya ekspektasi sosial dapat menimbulkan tekanan ekonomi apabila pihak calon mempelai laki-laki merasa harus memenuhi jumlah tertentu. Persoalan ini menjadi penting karena kebiasaan yang diterima masyarakat tidak dengan sendirinya dapat disamakan dengan kewajiban yang ditetapkan oleh syariat. Oleh sebab itu, analisis terhadap *sondrang* perlu membedakan antara kewajiban mahar, pemberian sukarela di luar mahar, dan tuntutan adat yang mungkin berkembang dalam praktik sosial.

Penelitian terdahulu telah memberikan dasar untuk memahami persoalan tersebut. Alifi (2017) mengkaji keterkaitan antara *sundrang* dan mahar dalam perkawinan masyarakat Desa Sase'el, Kecamatan Sapeken, Kabupaten Sumenep. Sementara itu, Juliana dan Anshori (2017) meneliti tradisi *sundrang* dalam proses perkawinan di Pulau Sakala, Kecamatan Sapeken. Kedua kajian tersebut relevan karena membahas tradisi pemberian yang mempunyai kedekatan geografis dan konseptual dengan *sondrang* di Sepangkur Besar. Penelitian mengenai *sunrang* di Kabupaten Gowa juga memperlihatkan bahwa pemberian adat dapat menimbulkan persoalan hukum ketika praktiknya memunculkan ketidakadilan atau perselisihan dalam keluarga (Mappaseleng et al., 2024). Adapun kajian tentang uang *panai* menunjukkan bahwa pemberian di luar mahar dapat berfungsi sebagai simbol penghormatan, tetapi juga berpotensi menjadi beban apabila nominalnya ditentukan berdasarkan gengsi atau ekspektasi sosial (Iqbal & Sudirman, 2020). Temuan-temuan tersebut menegaskan bahwa pemberian adat dalam perkawinan perlu dipahami melalui konteks sosialnya sekaligus dinilai berdasarkan prinsip hukum yang relevan.

Perspektif 'urf dalam usul fikih menyediakan kerangka untuk menilai kedudukan tradisi tersebut. 'Urf merujuk pada kebiasaan yang dikenal dan diterima dalam kehidupan masyarakat, baik dalam bentuk perkataan maupun perbuatan. Namun, penerimaan sosial bukan satu-satunya ukuran keabsahan suatu adat. Wahbah al-Zuhayli (1999) menjelaskan pentingnya mempertimbangkan kebiasaan dalam penalaran hukum Islam dengan tetap memperhatikan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariat. Dalam klasifikasi yang umum digunakan, 'urf dibedakan menjadi 'urf ṣaḥīḥ, yaitu kebiasaan yang tidak bertentangan dengan ketentuan syariat, dan 'urf fāsid, yaitu kebiasaan yang mengandung pertentangan dengan ketentuan tersebut. Wandi (2018) juga membahas eksistensi 'urf dan adat kebiasaan sebagai dalil fikih, sehingga memperlihatkan relevansi adat dalam penalaran hukum selama penggunaannya memenuhi batasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan kerangka tersebut, tradisi *sondrang* tidak cukup dinilai hanya berdasarkan keberlangsungannya secara turun-temurun. Analisis juga perlu memperhatikan bagaimana tradisi tersebut dijalankan, apakah pemberiannya benar-benar didasarkan pada kerelaan dan musyawarah, serta apakah pelaksanaannya menimbulkan kemudaratan bagi pihak tertentu. Pemberian yang bersifat sukarela dan bertujuan membantu biaya walimah dapat memiliki fungsi kemaslahatan. Sebaliknya, apabila nominalnya berubah menjadi tuntutan yang tidak mempertimbangkan kemampuan ekonomi atau menghambat pelaksanaan perkawinan, aspek tersebut perlu dievaluasi secara kritis. Penilaian ini tidak berarti bahwa seluruh tradisi pemberian tambahan harus ditolak, melainkan menegaskan bahwa kedudukan hukum adat bergantung pada karakter dan konsekuensi praktiknya.

Kesenjangan penelitian yang hendak dijawab dalam artikel ini terletak pada kebutuhan untuk menganalisis secara khusus kedudukan *sondrang* sebagai pemberian di luar mahar dalam konteks masyarakat Sepangkur Besar. Penelitian terdahulu telah membahas *sundrang* di wilayah Sapeken dan tradisi pemberian perkawinan di daerah lain, tetapi perbedaan konteks lokal menuntut pemeriksaan tersendiri terhadap praktik, makna, dan konsekuensi hukumnya. Kebaruan artikel ini diarahkan pada penghubungan antara temuan lapangan mengenai *sondrang*, pembedaan konseptual antara mahar dan pemberian tambahan, serta pengujian validitas adat melalui perspektif 'urf. Dengan demikian, penelitian ini tidak mengasumsikan bahwa tradisi tersebut otomatis sah hanya karena diterima masyarakat, ataupun otomatis terlarang karena tidak termasuk mahar.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini bertujuan untuk menjelaskan praktik *sondrang* dalam tradisi perkawinan masyarakat Sepangkur Besar dan menganalisis kedudukan hukumnya berdasarkan perspektif ʻurf. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian lapangan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, sebagaimana tercantum dalam skripsi Firdaus (2026). Analisis difokuskan pada hubungan antara praktik sosial, konsep mahar dan pemberian di luar mahar, serta kriteria penerimaan adat dalam hukum Islam. Hasil kajian diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum keluarga Islam, khususnya dalam menjelaskan cara mengakomodasi kearifan lokal tanpa mengaburkan perbedaan antara kewajiban syariat dan tuntutan sosial dalam perkawinan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian berfokus pada pemahaman terhadap praktik, makna, dan kedudukan tradisi *sondrang* dalam kehidupan masyarakat, khususnya berkaitan dengan pemberian di luar mahar dalam perkawinan. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti memahami fenomena sosial berdasarkan pengalaman dan perspektif pihak-pihak yang terlibat dalam konteks alamiahnya (Creswell & Poth, 2018).

Penelitian dilaksanakan di Dusun Kapok, Desa Sepangkur Besar, Kecamatan Sapeken, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Lokasi ini dipilih karena tradisi *sondrang* menjadi bagian dari praktik perkawinan masyarakat setempat. Fokus penelitian diarahkan pada bentuk dan pelaksanaan *sondrang*, pemaknaannya bagi masyarakat, serta kedudukannya sebagai pemberian di luar mahar ditinjau dari perspektif ʻurf dalam hukum Islam.

Data penelitian dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk memperoleh pemahaman mengenai konteks sosial dan praktik tradisi *sondrang*. Wawancara dilakukan dengan pihak-pihak yang memiliki pengetahuan atau pengalaman mengenai tradisi tersebut, termasuk tokoh agama, tokoh adat, dan anggota masyarakat yang relevan. Wawancara diarahkan untuk menggali pemahaman informan tentang tujuan pemberian, proses musyawarah, penentuan nominal, serta hubungan *sondrang* dengan mahar. Dokumentasi digunakan sebagai data pendukung untuk melengkapi dan memeriksa informasi yang diperoleh melalui observasi dan wawancara. Penggunaan beberapa teknik pengumpulan data membantu memperluas pemahaman terhadap fenomena yang diteliti (Creswell & Poth, 2018).

Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi, informasi yang relevan dengan fokus penelitian dipilih dan dikelompokkan. Data selanjutnya disajikan secara sistematis untuk mengidentifikasi pola pelaksanaan, makna sosial, dan pandangan masyarakat terhadap *sondrang*. Tahap akhir dilakukan dengan merumuskan kesimpulan berdasarkan keterkaitan antara temuan lapangan dan kerangka analisis penelitian. Tahapan tersebut merujuk pada model analisis interaktif Miles et al. (2014).

Selanjutnya, temuan dianalisis menggunakan konsep ʻurf dalam usul fikih, terutama pembedaan antara ʻurf ṣaḥīḥ dan ʻurf fāsid. Analisis ini digunakan untuk menilai kesesuaian praktik *sondrang* dengan prinsip hukum Islam, dengan mempertimbangkan tujuan tradisi, kerelaan para pihak, dan kemungkinan timbulnya beban sosial-ekonomi. Dengan demikian, penilaian hukum tidak hanya didasarkan pada keberadaan tradisi, tetapi juga pada karakter pelaksanaan dan konsekuensinya bagi masyarakat.

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Hasil penelitian lapangan di Dusun Kapok, Desa Sepangkur Besar, Kecamatan Sapeken, Kabupaten Sumenep, menunjukkan bahwa *sondrang* merupakan tradisi pemberian yang diwariskan secara turun-temurun dalam rangkaian perkawinan masyarakat setempat. Tradisi ini tidak hanya dipahami sebagai penyerahan materi dari keluarga calon mempelai laki-laki kepada keluarga calon mempelai perempuan, tetapi juga sebagai bagian dari identitas budaya dan tata hubungan antarkeluarga. Berdasarkan keterangan sejumlah

informan dari kalangan tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat, tidak terdapat pengetahuan yang pasti mengenai kapan tradisi tersebut pertama kali muncul. Masyarakat lebih mengenal *sondrang* sebagai kebiasaan yang diwariskan oleh generasi terdahulu dan terus dipertahankan dalam praktik perkawinan (Firdaus, 2026).

Keberlangsungan tradisi tersebut memperlihatkan bahwa praktik perkawinan masyarakat Sepangkur Besar tidak hanya mengikuti ketentuan keagamaan, tetapi juga melibatkan tata cara adat yang berkembang dalam kehidupan sosial. Dalam konteks ini, *sondrang* menjadi bagian dari proses membangun hubungan antara keluarga calon mempelai laki-laki dan keluarga calon mempelai perempuan. Tradisi tersebut dipertahankan karena memiliki makna penghormatan, kebersamaan, dan partisipasi keluarga dalam mempersiapkan penyelenggaraan perkawinan. Meskipun asal-usul historisnya tidak diketahui secara pasti, penerimaan masyarakat terhadap tradisi ini memperlihatkan perannya sebagai praktik budaya yang masih hidup.

Pelaksanaan *sondrang* berkaitan erat dengan tahap *Massuro*, yaitu proses perundingan atau lamaran antara kedua keluarga. Pada tahap ini, keluarga membicarakan berbagai persiapan perkawinan, termasuk bentuk pemberian, besaran nominal, serta kebutuhan penyelenggaraan walimah. Oleh karena itu, *Massuro* tidak hanya berfungsi sebagai tahapan formal dalam rangkaian adat, tetapi juga menjadi ruang komunikasi untuk mencapai kesepakatan sebelum perkawinan dilaksanakan. Setelah berbagai persoalan adat disepakati, keluarga melanjutkan persiapan menuju tahap *Maningke*, yaitu prosesi akad nikah.

Bapak Noryanto (47 tahun), salah seorang tokoh masyarakat Sepangkur Besar, menjelaskan hubungan antara penyelesaian urusan adat dan pelaksanaan akad sebagai berikut: “Setelah seluruh proses adat selesai dan semua persoalan sudah dimusyawarahkan, termasuk mengenai sondrang, barulah keluarga menentukan hari Maningke atau akad nikah. Masyarakat menganggap bahwa akad merupakan penyempurna seluruh tahapan yang telah dilaksanakan, sehingga sebelum akad dilangsungkan semua urusan adat harus benar-benar telah selesai agar hubungan kedua keluarga tetap harmonis” (Noryanto, wawancara, 26 Desember 2025).

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa penyelesaian *sondrang* memiliki arti sosial dalam rangkaian perkawinan. Musyawarah dipandang penting untuk memastikan bahwa kedua keluarga telah mencapai kesepahaman sebelum memasuki tahap berikutnya. Namun, penyelesaian urusan adat perlu dibedakan dari persyaratan hukum yang

menentukan keabsahan akad. Temuan penelitian menunjukkan adanya keterkaitan antara penyelesaian adat dan harapan terciptanya keharmonisan keluarga, bukan bahwa *sondrang* dengan sendirinya menjadi syarat sah perkawinan.

Bentuk utama *sondrang* adalah uang tunai yang diberikan oleh keluarga calon mempelai laki-laki kepada keluarga calon mempelai perempuan. Pemberian ini ditujukan untuk membantu pembiayaan walimah sekaligus menjadi tanda penghormatan kepada keluarga perempuan. Selain uang, pelaksanaan tradisi juga melibatkan perlengkapan adat, termasuk sirih pinang, yang menjadi bagian dari tata cara penyerahan. Dengan demikian, *sondrang* mempunyai dimensi material sekaligus simbolik. Uang berfungsi sebagai kontribusi terhadap kebutuhan perkawinan, sedangkan perlengkapan adat menunjukkan penghormatan terhadap kebiasaan yang telah diwariskan.

Bapak Khairul (37 tahun), seorang pelaku tradisi *sondrang*, menjelaskan: "Sondrang di sini biasanya dilengkapi dengan sirih pinang dan beberapa perlengkapan adat lainnya. Semua itu mengikuti kebiasaan masyarakat sejak dahulu. Yang paling penting tetap ada unsur materi sebagai tanda kesungguhan pihak laki-laki, sedangkan perlengkapan adat menjadi pelengkap agar penyerahan sondrang dilakukan sesuai tradisi yang berlaku" (Khairul, wawancara, 7 Januari 2026).

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat menempatkan unsur material dan perlengkapan adat sebagai bagian yang saling melengkapi dalam pelaksanaan *sondrang*. Pemberian uang mencerminkan partisipasi pihak laki-laki dalam persiapan perkawinan, sedangkan perlengkapan adat memperkuat identitas budaya dalam prosesi tersebut. Dengan demikian, tradisi ini tidak dapat dipahami semata-mata sebagai perpindahan harta, tetapi juga sebagai bentuk komunikasi simbolik antara kedua keluarga.

Dalam penentuan nominal, hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat satu ketentuan jumlah yang berlaku seragam bagi seluruh masyarakat. Besaran *sondrang* ditentukan melalui musyawarah dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi keluarga calon mempelai laki-laki dan kebutuhan penyelenggaraan walimah di pihak perempuan. Kesepakatan bersama menjadi dasar penetapan jumlah yang diberikan, sehingga nominalnya dapat berbeda sesuai kondisi setiap keluarga (Firdaus, 2026). Temuan ini menunjukkan bahwa praktik *sondrang* tidak didasarkan pada satu tarif adat tertulis yang berlaku bagi seluruh masyarakat.

Bapak Khairul Amin (37 tahun), seorang pelaku tradisi tersebut, menjelaskan pembedaan antara *sondrang* dan mahar sebagai berikut: "Dalam musyawarah Massuro

biasanya dibicarakan mengenai sondrang, tetapi masyarakat memahami bahwa sondrang bukan mahar. Mahar tetap diberikan kepada mempelai perempuan sesuai ketentuan syariat, sedangkan sondrang diberikan kepada keluarga perempuan untuk membantu biaya pesta pernikahan. Besarnya juga disesuaikan dengan kemampuan pihak laki-laki sehingga tidak boleh memberatkan" (Khairul Amin, wawancara, 7 Januari 2026).

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa penyesuaian nominal dengan kemampuan ekonomi merupakan prinsip yang dikemukakan dalam pelaksanaan tradisi. Musyawarah menjadi mekanisme untuk mempertemukan kebutuhan keluarga perempuan dengan kemampuan keluarga laki-laki. Meskipun demikian, keberadaan musyawarah tidak serta-merta membuktikan bahwa seluruh pelaksanaan tradisi selalu terbebas dari tekanan sosial. Oleh karena itu, kerelaan para pihak tetap menjadi aspek penting dalam memahami praktik *sondrang*, khususnya ketika tradisi tersebut berhadapan dengan kondisi ekonomi keluarga yang berbeda-beda.

Temuan berikutnya berkaitan dengan pembedaan antara *sondrang*, mahar, dan pemberian tambahan. Dalam pemahaman masyarakat yang tercatat dalam penelitian, mahar merupakan kewajiban perkawinan yang diberikan kepada mempelai perempuan, sedangkan *sondrang* merupakan pemberian adat kepada keluarga perempuan untuk membantu kebutuhan walimah. Kedua pemberian tersebut memiliki tujuan dan kedudukan berbeda. *Sondrang* tidak dipahami sebagai pengganti mahar dan tidak menentukan sah atau tidaknya akad nikah (Firdaus, 2026).

Selain pemberian uang, penelitian menemukan adanya pemberian tambahan berupa barang-barang rumah tangga, seperti tempat tidur, lemari, kasur, peralatan dapur, dan perlengkapan lainnya. Barang-barang tersebut tidak diposisikan sebagai bagian wajib dari *sondrang*, melainkan diberikan berdasarkan inisiatif pihak laki-laki. Bapak Noryanto (47 tahun) menjelaskan: "Kalau sondrang sendiri memang biasanya berupa uang. Akan tetapi, ada juga pihak laki-laki yang memberikan tambahan berupa tempat tidur, lemari, kasur, atau perlengkapan rumah tangga lainnya. Itu bukan bagian dari sondrang dan juga bukan permintaan dari pihak perempuan. Biasanya muncul atas kemauan sendiri karena melihat kondisi ekonomi keluarga perempuan dan ingin membantu kebutuhan mereka" (Noryanto, wawancara, 26 Desember 2025).

Keterangan tersebut memperlihatkan bahwa masyarakat membedakan pemberian yang menjadi bagian dari tradisi *sondrang* dengan pemberian tambahan yang bersifat sukarela. Pembedaan ini penting agar seluruh barang yang diserahkan dalam rangkaian

perkawinan tidak serta-merta dianggap sebagai kewajiban adat. Secara empiris, terdapat tiga kategori pemberian yang dapat dibedakan berdasarkan temuan penelitian, yaitu mahar sebagai hak mempelai perempuan, *sondrang* sebagai kontribusi adat bagi keluarga perempuan, dan pemberian tambahan berupa barang rumah tangga yang didasarkan pada inisiatif pribadi.

Selain fungsi ekonominya, *sondrang* memiliki makna sosial dalam memperkuat hubungan kekeluargaan. Proses perundingan memberikan kesempatan bagi kedua keluarga untuk membicarakan kebutuhan perkawinan, mencapai kesepakatan, dan membangun hubungan baik sebelum akad dilaksanakan. Makna sosial tersebut juga tampak dalam prosesi penyerahan tongkat adat sebelum rombongan keluarga laki-laki memasuki rumah keluarga perempuan. Prosesi ini menjadi simbol penerimaan kedatangan keluarga laki-laki sesuai tata cara adat yang berlaku.

Bapak Khairul Amin menjelaskan: "Dalam prosesi sondrang biasanya ada penyerahan tongkat yang dilakukan oleh wakil dari pihak laki-laki kepada wakil keluarga perempuan. Setelah tongkat diterima, rombongan laki-laki dipersilakan memasuki rumah. Itu menjadi tanda bahwa keluarga perempuan telah menerima kedatangan pihak laki-laki sesuai adat" (Khairul Amin, wawancara, 7 Januari 2026).

Berdasarkan keterangan tersebut, penyerahan tongkat adat berfungsi sebagai simbol penghormatan dan penerimaan sosial antara kedua keluarga. Prosesi tersebut tidak memiliki konsekuensi langsung terhadap keabsahan akad nikah, tetapi memperlihatkan bahwa tata cara adat masih mempunyai arti dalam membangun hubungan antarkeluarga (Firdaus, 2026). Keberadaan simbol tersebut memperkuat pemahaman bahwa tradisi *sondrang* mengandung unsur ekonomi, sosial, dan budaya yang saling berkaitan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa *sondrang* di Dusun Kapok, Desa Sepangkur Besar, merupakan tradisi pemberian di luar mahar yang diwariskan secara turun-temurun dan dilaksanakan melalui tahapan *Massuro*. Bentuk utamanya berupa uang tunai, yang dapat disertai perlengkapan adat, sedangkan pemberian barang rumah tangga merupakan tambahan yang bersifat sukarela. Nominalnya ditentukan melalui musyawarah dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi pihak laki-laki dan kebutuhan walimah. Masyarakat yang diwawancarai juga membedakan *sondrang* dari mahar dan tidak menempatkannya sebagai penentu keabsahan akad nikah. Temuan-temuan tersebut menjadi dasar empiris untuk menelaah kedudukan *sondrang* melalui perspektif 'urf dalam hukum Islam.

Pembahasan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa tradisi *sondrang* di Dusun Kapok, Desa Sepangkur Besar, dapat dipahami sebagai praktik adat yang berada pada pertemuan antara hukum Islam dan kebudayaan lokal. Pemberian uang oleh keluarga calon mempelai laki-laki kepada keluarga calon mempelai perempuan bukan sekadar pemenuhan kebutuhan material, melainkan juga mengandung makna penghormatan dan solidaritas sosial. Karakteristik tersebut memperlihatkan bahwa masyarakat mengembangkan mekanisme adat untuk mendukung penyelenggaraan perkawinan tanpa secara konseptual menyamakan *sondrang* dengan mahar (Firdaus, 2026). Fenomena serupa ditemukan dalam kajian tentang *sundrang* di wilayah Sapeken, yang menempatkan pemberian adat sebagai bagian dari proses perkawinan masyarakat setempat (Alifi, 2017; Juliana & Anshori, 2017). Meskipun memiliki kedekatan budaya, setiap praktik tetap perlu dianalisis berdasarkan konteks lokal dan konsekuensi hukumnya.

Dalam perspektif hukum perkawinan Islam, pembedaan antara *sondrang* dan mahar merupakan temuan mendasar. Mahar adalah hak mempelai perempuan yang memiliki landasan normatif dalam syariat, sedangkan *sondrang* berdasarkan temuan penelitian diberikan kepada keluarga perempuan untuk membantu biaya walimah. Pembedaan penerima, tujuan, dan kedudukan kedua pemberian tersebut menunjukkan bahwa *sondrang* tidak otomatis menjadi bagian dari mahar. Pemahaman ini sejalan dengan pembahasan hukum perkawinan Islam yang membedakan ketentuan normatif perkawinan dari praktik sosial yang menyertainya (Syarifuddin, 2011). Kajian Kafi (2020) juga relevan untuk menempatkan mahar dalam kerangka hukum dan pendidikan Islam, sedangkan Irfani dan Hamidah (2020) memperlihatkan pentingnya memahami pemberian perkawinan melalui konteks budaya masyarakat. Dengan demikian, pemberian tambahan dapat diterima sebagai praktik sosial selama tidak mengaburkan hak mempelai perempuan atas mahar.

Dari sisi karakter pemberian, *sondrang* juga dapat dianalisis melalui konsep hibah. Dalam penelitian ini, uang *sondrang* dipahami sebagai kontribusi untuk membantu biaya penyelenggaraan walimah, sementara perlengkapan rumah tangga tambahan diberikan atas inisiatif pihak laki-laki. Perbedaan tersebut memperlihatkan bahwa tidak seluruh pemberian dalam rangkaian perkawinan memiliki status dan fungsi yang sama. Namun, penyebutan *sondrang* sebagai pemberian sukarela perlu disertai pemeriksaan terhadap praktik aktualnya. Sebuah pemberian dapat dipandang sukarela secara normatif, tetapi

berpotensi menjadi tekanan sosial apabila penolakan atau ketidakmampuan memenuhi jumlah tertentu menimbulkan konflik keluarga. Oleh karena itu, analisis hukum tidak cukup hanya bertumpu pada nama atau bentuk pemberian, melainkan juga harus memperhatikan persetujuan para pihak dan konsekuensi pelaksanaannya.

Kerangka ‘urf memberikan dasar untuk menilai hubungan antara tradisi dan hukum Islam. Al-Zuhayli (1999) menjelaskan ‘urf sebagai kebiasaan yang dikenal dan dijalankan masyarakat, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Khallaf (2010) juga menempatkan adat sebagai kebiasaan yang dikenal dalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan klasifikasi tersebut, *sondrang* dapat dipahami sebagai ‘urf ‘amalī karena diwujudkan melalui tindakan pemberian uang dalam rangkaian perkawinan. Penggunaan istilah *sondrang* dengan makna khusus di lingkungan masyarakat setempat juga dapat dikaji melalui dimensi ‘urf qawlī. Akan tetapi, kedua klasifikasi itu menjelaskan bentuk kebiasaan, bukan secara otomatis menentukan keabsahannya. Penilaian validitas tetap memerlukan pemeriksaan terhadap kesesuaian tradisi dengan prinsip-prinsip syariat (Wandi, 2018).

Dari segi keabsahan, temuan penelitian mendukung penggolongan *sondrang* sebagai ‘urf ṣaḥīḥ sepanjang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan syariat dan tidak menimbulkan kemudaratan. Dasar pertimbangannya adalah adanya musyawarah, penyesuaian nominal dengan kemampuan ekonomi, serta pembedaan antara pemberian adat dan mahar (Firdaus, 2026). Pemahaman tersebut sejalan dengan prinsip bahwa adat dapat dipertimbangkan dalam hukum Islam apabila tidak menghalalkan yang dilarang atau meniadakan ketentuan yang telah ditetapkan syariat. Sebaliknya, jika pemberian berubah menjadi tuntutan yang memaksa, menimbulkan kesulitan ekonomi, atau menghambat perkawinan tanpa alasan syar‘i, aspek pelaksanaannya perlu dievaluasi. Kajian tentang pemberian tambahan dalam perkawinan juga memperlihatkan pentingnya membedakan fungsi solidaritas adat dari kewajiban sosial yang membebani (Khamidin & Koidin, 2025; Muzainah et al., 2025).

Perbandingan dengan praktik pemberian perkawinan di daerah lain memperkuat pentingnya penilaian kontekstual. Kajian tentang uang *panai* dalam masyarakat Bugis-Makassar menunjukkan bahwa pemberian perkawinan dapat memiliki makna penghormatan sekaligus fungsi pembiayaan, tetapi besaran dan kedudukannya dapat memunculkan persoalan ketika menjadi tuntutan sosial (Kadir et al., 2021). Darwis (2022) juga membahas uang *panai* sebagai tradisi yang melekat dalam adat perkawinan masyarakat Bugis. Sementara itu, Tasfiq et al. (2022) mengkaji pemberian mahar berupa

kerbau melalui perspektif enkulturasi hukum, yang memperlihatkan relevansi konteks budaya dalam memahami praktik perkawinan. Penelitian-penelitian tersebut tidak dapat disamakan begitu saja dengan *sondrang*, tetapi membantu menunjukkan bahwa pemberian adat perlu dianalisis berdasarkan fungsi, penerima, proses penentuan, dan dampaknya.

Aspek paling penting dalam temuan penelitian adalah adanya perbedaan antara status hukum dan ekspektasi sosial. Di satu sisi, informan menjelaskan bahwa *sondrang* bukan syarat sah akad nikah. Di sisi lain, penelitian mencatat bahwa perkawinan tanpa *sondrang* dapat dipandang kurang sempurna dari sudut pandang adat (Firdaus, 2026). Perbedaan ini menunjukkan bahwa sesuatu yang tidak wajib menurut hukum perkawinan dapat tetap mempunyai daya ikat sosial dalam kehidupan masyarakat. Hadikusuma (1990) menempatkan hukum perkawinan Indonesia dalam hubungan antara perundang-undangan, hukum adat, dan hukum agama. Perspektif tersebut membantu menjelaskan mengapa penilaian terhadap *sondrang* perlu membedakan norma hukum formal dari harapan sosial yang berkembang dalam komunitas.

Dalam perkembangan kajian hukum keluarga Islam, persoalan ini juga berhubungan dengan upaya menjaga kemaslahatan tanpa menghilangkan identitas budaya. Ardli dan Luayyin (2026) membahas kemungkinan pemberian tambahan dalam perkawinan bergeser dari ekspresi budaya menjadi kewajiban sosial yang membebani. Temuan tersebut relevan sebagai pembanding analitis, bukan sebagai bukti langsung mengenai kondisi masyarakat Sepangkur Besar. Dengan demikian, pelestarian *sondrang* perlu disertai pemahaman yang jelas bahwa musyawarah harus memberi ruang bagi pihak yang memiliki keterbatasan ekonomi, pemberian tidak boleh dipaksakan, dan mahar tetap menjadi hak mempelai perempuan. Kesimpulannya, *sondrang* dapat dipertahankan sebagai kearifan lokal yang selaras dengan prinsip hukum Islam selama pelaksanaannya tetap mengedepankan kerelaan, kemaslahatan, dan pembedaan tegas antara adat dengan kewajiban syariat.

Penutup

Penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi *sondrang* dalam perkawinan masyarakat Dusun Kapok, Desa Sepangkur Besar, Kecamatan Sapeken, Kabupaten Sumenep, merupakan praktik adat yang diwariskan secara turun-temurun dan memiliki makna sosial, ekonomi, serta budaya. Tradisi ini dilaksanakan dalam tahapan *Massuro* melalui musyawarah antara keluarga calon mempelai laki-laki dan keluarga calon mempelai

perempuan. Bentuk utamanya berupa pemberian uang untuk membantu pembiayaan walimah dan sebagai simbol penghormatan kepada keluarga perempuan. Besaran pemberian ditentukan melalui kesepakatan dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi pihak laki-laki. Selain itu, terdapat pemberian tambahan berupa perlengkapan rumah tangga yang bersifat sukarela dan dibedakan dari *sondrang* itu sendiri.

Ditinjau dari hukum perkawinan Islam, *sondrang* memiliki kedudukan yang berbeda dari mahar. Mahar merupakan hak mempelai perempuan berdasarkan ketentuan syariat, sedangkan *sondrang* merupakan pemberian adat yang ditujukan untuk membantu penyelenggaraan perkawinan. Oleh karena itu, *sondrang* tidak dapat diposisikan sebagai pengganti mahar maupun sebagai syarat sah akad nikah. Meskipun masyarakat dapat menganggap perkawinan tanpa *sondrang* kurang sempurna dari sisi adat, ekspektasi sosial tersebut perlu dibedakan dari ketentuan hukum yang menentukan keabsahan perkawinan.

Berdasarkan perspektif ‘urf, tradisi *sondrang* dapat dikategorikan sebagai ‘urf ‘amalī karena diwujudkan melalui praktik pemberian yang dilakukan secara berulang dan diterima dalam kehidupan masyarakat. Dari segi keabsahan, tradisi ini dapat dipandang sebagai ‘urf ṣaḥīḥ sepanjang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariat, didasarkan pada kerelaan, mempertimbangkan kemampuan ekonomi, dan tidak menimbulkan kemudaratan. Dengan demikian, penerimaan terhadap *sondrang* tidak hanya didasarkan pada keberlangsungannya sebagai adat, tetapi juga pada cara tradisi tersebut dijalankan dan dampaknya terhadap pihak-pihak yang terlibat.

Penelitian ini menegaskan bahwa pelestarian tradisi lokal perlu berjalan seiring dengan pemahaman yang tepat mengenai batas antara kewajiban syariat dan kebiasaan sosial. Masyarakat diharapkan tetap menjaga nilai musyawarah, solidaritas, dan penghormatan yang terkandung dalam *sondrang*, sekaligus memastikan bahwa pemberian tersebut tidak berubah menjadi tuntutan yang memberatkan atau menghambat perkawinan. Karena penelitian ini berfokus pada satu komunitas, penelitian selanjutnya dapat membandingkan praktik *sondrang* di wilayah Sapeken lainnya untuk memperluas pemahaman mengenai variasi adat pemberian perkawinan dan kedudukannya dalam hukum Islam.

Daftar Pustaka

Alifi, N. F. (2017). Tinjauan hukum Islam terhadap keterkaitan antara sundrang dan mahar dalam perkawinan masyarakat Desa Sase’el Kecamatan Sapeken Kabupaten

Sumenep. *Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law, 7*(1), 51–75. https://doi.org/10.15642/alhukama.2017.7.1.51-75

Amane, A. P. O., Kertati, I., Hastuti, D., Shodiq, L. J., & Ridho'i, M. (2023). *Metode penelitian kualitatif: Perspektif bidang ilmu sosial*. PT Sonpedia Publishing Indonesia.

Darwis, H. (2022). Tradisi uang panai dalam adat pernikahan suku Bugis (Studi kasus di Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan). *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora, 1*(3), 222–227.

Hadikusuma, H. (1990). *Hukum perkawinan Indonesia: Menurut perundangan, hukum adat, hukum agama*. Mandar Maju.

Hamdani, M. (2025). Pisuke in the marriage customs of the Sasak tribe from the perspective of 'urf: A case study in Terara Village, East Lombok. *Al-Hikmah: International Journal of Islamic Studies, 1*(2), 73–86.

Husnullail, M., & Jailani, M. S. (2024). Teknik pemeriksaan keabsahan data dalam riset ilmiah. *Jurnal Genta Mulia, 15*(2), 70–78.

Kafi, A. (2020). Mahar pernikahan dalam pandangan hukum dan pendidikan Islam. *Paramurobi: Jurnal Pendidikan Agama Islam, 3*(1), 55–62.

Kadir, I., Nonci, N., & Halim, H. (2021). Uang panai dalam budaya Bugis-Makassar: Studi kasus sosiologi di Kabupaten Pangkep. *Jurnal Ilmiah Ecosystem, 21*(2), 428–434.

Khairuddin. (2024). Mahar dalam Islam: Hukum, tuntutan, dan realitas sosial. *Journal of Dual Legal Systems, 1*(2), 87–102. https://doi.org/10.58824/jdls.v1i2.222

Khallaf, A. W. (2010). *Ilmu ushul fiqh*. Dar al-Fikr.

Muzainah, G., Hafidzi, A., & al-Amruzi, M. F. (2025). Integrating religious and customary financial obligations in Banjarese marriages: Muhammad Arsyad al-Banjari's Islamic legal thought on balanja al-nikāḥ. *Journal of Islamic Law, 6*(2), 358–376. https://doi.org/10.24260/jil.v6i2.4888

Syarifuddin, A. (2011). *Hukum perkawinan Islam di Indonesia: Antara fiqh munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Kencana.

Tasfiq, M. S., Maskur, A., Mahsun, M., Mashudi, M., & Nisa, K. (2022). Enkulturasi hukum: Pemberian mahar hewan kerbau dalam perkawinan. *Iqtisad, 9*(2). https://doi.org/10.31942/iq.v9i2.7270

Wandi, S. (2018). Eksistensi 'urf dan adat kebiasaan sebagai dalil fiqh. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, 2*(1), 181–196. https://doi.org/10.22373/sjhk.v2i1.3111

Al-Zuhayli, W. (1999). *Al-Wajiz fi ushul al-fiqh*. Dar al-Fikr al-Mu'asir.

Juliana, T., & Anshori, I. (2017). Sundrang dalam proses pernikahan di Pulau Sakala Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep. *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam, 6*(2). https://doi.org/10.30651/mqsd.v6i2.1365

Irfani, F., & Hamidah, H. (2020). Tradisi mahar dalam budaya Sunda ditinjau dari perspektif hukum Islam. *Mizan: Journal of Islamic Law*, *8*(1), 103–112. https://doi.org/10.32832/mizan.v8i1.20260

Khamidin, M., & Koidin, M. (2025). Tinjauan hukum Islam terhadap jumlah seserahan dalam pernikahan. *At-Tawasuth, 5*(1). https://doi.org/10.62490/tawasuth.v5i01.1501

Ardli, M. N., & Luayyin, R. H. (2026). Reframing mandatory and additional mahr: A Maqasid Asy-Shari'ah and socio-legal analysis of Indonesian Muslim marriage practices. *Journal of Islamic Civilization*, *7*(2), 173–185. https://doi.org/10.33086/jic.v7i2.7954

Edi, F. R. S. (2016). *Teori wawancara psikodiagnostik*. LeutikaPrio.

Saleh, S. (2017). *Analisis data kualitatif*. Pustaka Ramadhan.